



SALINAN

WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 58 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENGAWASAN MUATAN ANGKUTAN BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3), Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1, dan Pasal 14 ayat (8) Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang, perlu ditetapkan petunjuk pelaksana Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

6. Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2015 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENGAWASAN MUATAN ANGKUTAN BARANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Walikota adalah Walikota Binjai.
3. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Binjai.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Binjai.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Binjai.
6. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain yang berjalan di atas rel.

7. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
8. Kendaraan Pengangkut Barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil khusus dan kendaraan khusus yang digunakan untuk mengangkut barang.
9. Muatan Sumbu adalah jumlah tekanan roda-roda pada suatu sumbu yang menekan jalan.
10. Jumlah Berat yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBI adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
11. Kelebihan Muatan adalah jumlah muatan mobil barang yang diangkut melebihi daya angkut yang diizinkan dalam buku uji atau tanda sampung.
12. Gudang Penyimpanan adalah lahan gudang terbuka atau gudang tertutup yang digunakan untuk menyimpan atau penumpukan kelebihan muatan angkutan barang.
13. Kartu Pengawasan Kendaraan Pengangkut Barang adalah kartu pengawasan yang diberikan kepada kendaraan angkutan barang sebagai alat kontrol pengawasan dan pengendalian kendaraan pengangkut barang.

BAB II
KARTU PENGAWASAN KENDARAAN PENGANGKUT BARANG
Pasal 2

- (1) Kartu Pengawasan Kendaraan Pengangkut Barang wajib dimiliki oleh kendaraan yang mendapat dispensasi penggunaan jalan untuk dilalui kendaraan pengangkut barang yang memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut:
 - a. kendaraan pengangkut membawa barang yang dimensi ukuran beratnya tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi bagian yang lebih kecil.
 - b. barang yang diangkut sangat dibutuhkan untuk menunjang perekonomian masyarakat; dan
 - c. pengangkutan bersifat darurat atau bencana alam.
- (2) Kartu Pengawasan Kendaraan Pengangkut Barang tidak dapat dipergunakan untuk kendaraan selain yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

- (1) Kartu Pengawasan Kendaraan Pengangkut Barang berisi data mengenai:
 - a. nomor kartu;
 - b. tanda nomor kendaraan;
 - c. buku uji kendaraan;
 - d. nama dan alamat pemilik kendaraan;
 - e. jumlah roda dan berat kendaraan;
 - f. jenis barang yang di angkut;
 - g. asal dan tujuan perjalanan;
 - h. jalan yang dilalui;
 - i. tanggal dan waktu dilakukan perjalanan; dan
 - j. tempat dan tanggal penerbitan kartu.
- (2) Untuk memperoleh Kartu Pengawasan Kendaraan Pengangkut Barang, pemilik/pengemudi kendaraan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan:
 - a. foto kopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang masih berlaku; dan
 - b. foto kopi Buku Uji Kendaraan (STUK) yang masih berlaku.

(3) Kartu

- (3) Kartu Pengawasan Kendaraan Pengangkut Barang berlaku untuk 1 (satu) kali perjalanan.
- (4) Bentuk Kartu Pengawasan Kendaraan Pengangkut Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Bentuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
KELEBIHAN MUATAN ANGKUTAN BARANG
Bagian Kesatu
Tata Cara Penimbangan
Pasal 4

- (1) Penimbangan dilakukan dengan cara menimbang berat kendaraan beserta muatannya atau dapat dilakukan pada masing-masing sumbu.
- (2) Perhitungan berat muatan dilakukan dengan cara mengurangi hasil penimbangan dengan berat yang telah diizinkan dalam buku uji atau penjumlahan hasil penimbangan masing-masing sumbu dengan berat yang telah diizinkan dalam buku uji.
- (3) Jumlah kelebihan berat muatan dihitung dengan cara mengurangi berat muatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan daya angkut yang telah diizinkan dalam buku uji atau tanda samping kendaraan bermotor.

Bagian Kedua
Klasifikasi Pelanggaran Kelebihan Muatan
Pasal 5

- (1) Pengusaha dan atau pemilik dan atau pengemudi mobil barang dilarang mengangkut barang melebihi 5 % (lima persen) dari daya angkut yang diizinkan.
- (2) Pengangkutan barang dengan kelebihan muatan lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 15 % (lima belas persen) dari jumlah berat yang diizinkan dikategorikan pelanggaran tingkat I.
- (3) Pengangkutan barang dengan kelebihan muatan lebih dari 15 % (lima belas persen) sampai dengan 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah berat yang diizinkan dikategorikan pelanggaran tingkat II.
- (4) Pengangkutan barang dengan kelebihan muatan lebih dari 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah berat yang diizinkan dikategorikan pelanggaran tingkat III.

Bagian Ketiga
Sanksi Pelanggaran
Pasal 6

- (1) Pelanggaran tingkat I dan pelanggaran tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3) dikenakan sanksi berupa denda.
- (2) Pelanggaran tingkat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan perintah pengembalian kendaraan ke tempat asal.
- (3) Dalam hal kendaraan yang diperintahkan tidak mau atau tidak mampu kembali ke tempat asal, maka operator/pengemudi kendaraan harus menurunkan barang muatan lebih pada tempat yang telah ditentukan.

(4) Penetapan

- (4) Penetapan sanksi pengembalian kendaraan ke tempat asal dan penurunan muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dikecualikan terhadap angkutan barang yang bersifat strategis dan tidak dapat dibagi-bagi serta untuk kepentingan nasional termasuk barang berbahaya, mudah meledak, cepat busuk, mudah rusak dan mudah terbakar.
- (5) Pelaksanaan penurunan barang muatan lebih dikenakan biaya retribusi berupa jasa penggunaan lahan/gudang penyimpanan dan peralatan yang digunakan sesuai ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.
- (6) Sanksi kelebihan muatan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan segala resiko yang ditimbulkan karena penurunan muatan barang menjadi tanggung jawab pengusaha angkutan, pengemudi dan pemilik barang.

Bagian Keempat
Tata Cara Pengutipan dan Pengenaan Denda
Pasal 7

- (1) Denda hanya dikenakan 1 (satu) kali pada penimbangan pertama dan untuk 1 (satu) kali perjalanan.
- (2) Denda harus dibayar secara tunai.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tanda bukti pembayaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota.
- (4) Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam rangkap 2 (dua) yaitu:
 - a. lembar 1 untuk Pemilik/Pengemudi Kendaraan;
 - b. lembar 2 untuk Dinas.
- (5) Hasil penerimaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah.
- (6) Apabila dalam penimbangan berikutnya terdapat selisih berat muatan dikenakan denda sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 6.

Bagian Kelima
Besarnya Denda
Pasal 8

Besarnya denda yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Pelanggaran tingkat I, meliputi:

1. kendaraan roda 4 (empat) sebesar	Rp. 5.000,-
2. kendaraan roda 6 (enam) sebesar	Rp. 15.000,-
3. kendaraan diatas roda 6 (enam) sebesar	Rp. 25.000,-
- b. Pelanggaran tingkat II, meliputi:

1. kendaraan roda 4 (empat) sebesar	Rp. 20.000,-
2. kendaraan roda 6 (enam) sebesar	Rp. 30.000,-
3. kendaraan diatas roda 6 (enam) sebesar	Rp. 75.000,-

Bagian Keenam
Ketentuan Penurunan Muatan Lebih
Pasal 9

- (1) Penurunan barang muatan lebih dilaksanakan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh pemilik/pengemudi kendaraan dan petugas yang berwenang.
- (2) Penurunan barang muatan lebih untuk:
 - a. penggunaan lahan gudang terbuka atau gedung sebagai tempat penyimpanan atau penumpukan barang; dan
 - b. penggunaan

b. penggunaan peralatan seperti *forklift*, *trolley*, dan gerobak pengangkut barang;
dikenakan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah yang berlaku.

Pasal 10

Untuk menggunakan gudang dan/atau lapangan penumpukan barang muatan lebih berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. penggunaan gudang dan/atau lapangan penumpukan yang dilakukan kurang dari 1 (satu) hari dihitung sama dengan 1 (satu) hari;
- b. penggunaan gudang dan/atau lapangan penumpukan dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal penurunan muatan;
- c. barang muatan lebih yang tidak diambil setelah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf b, disita dan menjadi milik Negara dan akan dilelang atau dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. pelaksanaan pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Dinas.

BAB IV PENGAWASAN Pasal 11

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Kepala Dinas wajib melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan muatan angkutan barang kepada Walikota.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Binjai Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARAT DAERAH KOTA BINJAI

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 14 Desember 2016

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

OTTO HARIANTO, SH
NIP. 19621229 198503 1 006

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 14 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

ELYUZAR SIREGAR

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2016 NOMOR 58

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BINJAI
 NOMOR : 58 TAHUN 2016
 TANGGAL : 14 DESEMBER 2016
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KOTA
 BINJAI NOMOR 5 TAHUN 2015
 TENTANG PENGAWASAN MUATAN
 ANGKUTAN BARANG

KARTU PENGAWASAN KENDARAAN PENGANGKUT BARANG

PEMERINTAH KOTA BINJAI
 DINAS PERHUBUNGAN
 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 330-A TELP. 8826031
 BINJAI

KARTU PENGAWASAN KENDARAAN PENGANGKUT BARANG

Nomor :

Dengan ini diberikan Kartu Pengawasan Kendaraan Pengangkut Barang kepada kendaraan tersebut di bawah ini:

IDENTITAS KENDARAAN		
No. Kendaraan / TNKB	:	
No. Uji Kendaraan / STUK	:	
Nama Pemilik / Pengemudi	:	
Alamat Pemilik / Pengemudi	:
Jumlah Roda Kendaraan	:	
Berat Kendaraan	:	
Jenis Barang yang diangkut	:	
Asal dan Tujuan Perjalanan	:	
Jalan yang dilalui	:	
Tanggal / Waktu Perjalanan	:	

Binjai,

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI,

.....

CATATAN :

1. Kartu Pengawasan ini berlaku untuk 1 (satu) kali jalan
2. Kartu Pengawasan harus tetap berada pada kaca depan kendaraan

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI



OTTO HARIANTO, SH
 NIP. 19621229 198503 1 006

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR : 58 TAHUN 2016
TANGGAL : 14 DESEMBER 2016
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA
BINJAI NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG PENGAWASAN MUATAN
ANGKUTAN BARANG

FORMAT PERMOHONAN KARTU PENGAWASAN
KENDARAAN PENGANGKUT BARANG

Binjai,
Kepada :
Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Kota Binjai
di -
Binjai

Hal : Permohonan

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Kartu Pengawasan Kendaraan Pengangkut Barang atas kendaraan tersebut di bawah ini:

No. Kendaraan / TNKB :
No. Uji Kendaraan / STUK:
Nama Pemilik / Pengemudi :
Alamat Pemilik / Pengemudi :
.....
.....
Jumlah Roda Kendaraan :
Berat Kendaraan :
Jenis Barang yang diangkut :
Asal dan Tujuan Perjalanan :
Jalan yang dilalui :
Tanggal/Waktu Perjalanan :

Untuk kelengkapan permohonan dimaksud, dengan ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. foto kopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang masih berlaku;
- b. foto kopi Buku Uji Kendaraan (STUK) yang masih berlaku.

Demikian permohonan ini dibuat, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


Pemohon,

.....

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

WALIKOTA BINJAI,

ttd


OTTO HARIANTONO, SH
NIP. 19621229 198503 1 006

MUHAMMAD IDAHAM

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA BINJAI
 NOMOR : 58 TAHUN 2016
 TANGGAL : 14 DESEMBER 2016
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KOTA
 BINJAI NOMOR 5 TAHUN 2015
 TENTANG PENGAWASAN MUATAN
 ANGKUTAN BARANG

TANDA BUKTI PEMBAYARAN DENDA KELEBIHAN
 MUATAN ANGKUTAN BARANG

PEMERINTAH KOTA BINJAI
 DINAS PERHUBUNGAN
 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 330-A TELP. 8826031
 BINJAI

PEMBAYARAN DENDA
 PELANGGARAN KELEBIHAN MUATAN ANGKUTAN BARANG
 (Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2015)

IDENTITAS KENDARAAN	
Nomor Polisi /TNKB	: :
Nama Pemilik	: :
Nama Pengemudi	: :
Alamat Pengemudi	: :
Jumlah Roda	: : Bh
Berat Kendaraan	: : Kg
Daya Angkut Barang	: : Kg
Jenis Muatan	: : Kg
Berat Muatan	: : Kg
JBI Sesuai STUK	: : Kg
Kelebihan Muatan	: : Kg / %
Katagori Pelanggaran	: : Tingkat I / Tingkat II

BESARNYA DENDA					
Pelanggaran Tingkat I			Pelanggaran Tingkat II		
Roda 4	Roda 6	Roda 6	Roda 4	Roda 6	Roda 6
5.000	15.000	25.000	20.000	30.000	75.000

PENYETOR

Binjai,


PETUGAS PENERIMA DENDA

.....
 Lembar 1 : Pemilik/Pengemudi Kendaraan
 Lembar 2 : Dinas

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

WALIKOTA BINJAI,

ttd


 OTTO HARIANTO, SH
 NIP. 19621229 198503 1 006

MUHAMMAD IDAHAM